

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA  
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL  
INDONESIA SEKTOR JASA

SKEMA SERTIFIKASI SNI PROSES *LAUNDRY* RUMAH SAKIT

A Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi SNI proses *laundry* rumah sakit sesuai dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
proses <i>laundry</i> rumah sakit	SNI 8836:2019 Proses <i>laundry</i> rumah sakit

B Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi proses *laundry* rumah sakit mencakup:

1. SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
2. Peraturan terkait proses *laundry* rumah sakit.

C Tetap

D Tetap

E Tetap

F Tetap

G Tetap

H Tetap

I Tetap

J Tetap

K Tetap

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,  
dan Hukum

  
Iryana Margahayu